



JURNAL ARSITEKTUR ARCADÉ

p-ISSN: 2580-8613 (Cetak)

e-ISSN: 2597-3746 (Online)

<http://jurnal.universitaskebangsaan.ac.id/index.php/arcade>



VERNACULAR GOVERNANCE DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLA SPASIAL KAKI LIMA DI KEMAYORAN

Baiq Drestanta Lintang Medina¹, Joko Adianto², Raphaella Dewantari Dwianto³

¹Magister Kajian Pengembangan Perkotaan, Fakultas Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

^{2,3}Universitas Indonesia

E-mail: lintangdrestanta@gmail.com, joko.adianto@gmail.com, raphaella.dwianto@ui.ac.id

Informasi Naskah:

Diterima:

4 Januari 2022

Direvisi:

29 Januari 2022

Disetujui terbit:

17 Februari 2022

Diterbitkan:

Cetak:

29 Maret 2022

Online

29 Maret 2022

Abstract: Street vendors as a representation of private informal economy businesses, seem to be a perennial urban problem in big cities in Indonesia, as well as other cities in Southeast Asia. This is due to the presence of those who intervene in the city's public spaces, namely sidewalks and roads-which are stipulated in the prohibition on private businesses. However, there are times when the existence of street vendors is treated permissively, seen as a form that is allowed to exist. In several studies, this situation is supported because of the involvement of public-private actors in the meta-space network or the spatial topology. This research is structured as a form of development of previous research studies. While previous researchers have introduced several terms, in this study the problem of street vendors is in another term, namely vernacular governance. Through a case study approach of street vendors in Kemayoran Quadrant A, this research is expected to increase understanding and introduce the term vernacular governance in urban studies. At the same time, to provide an understanding of how vernacular governance in practice affects the practice and negotiation process, as well as the spatial pattern of street vendors in urban areas, so that street vendors can survive or are 'allowed' to exist in the midst of urban communities with diverse interests and socioeconomic status.

Keyword: Street Vendors; Kemayoran; Vernacular Governance; Spatial Patterns

Abstrak: Pedagang kaki lima (PKL) sebagai representasi dari usaha privat ekonomi informal, sepertinya menjadi permasalahan abadi perkotaan di kota-kota besar di Indonesia, maupun kota-kota lain di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang mengintervensi ruang publik kota, yakni trotoar dan jalan yang dalam pemanfaatannya melarang usaha-usaha yang bersifat privat. Namun, ada kalanya keberadaan dan eksistensi PKL disikapi secara permisif, terlihat sebagai bentuk pelanggaran yang dibiarkan ada. Dalam beberapa penelitian, situasi tersebut didukung karena adanya keterlibatan para aktor publik-privat dalam jaringan meta space atau pun topologi/jaringan ruang. Penelitian ini disusun sebagai bentuk pengembangan atas kajian-kajian peneliti terdahulu. Sementara peneliti terdahulu telah memperkenalkan beberapa istilah, dalam penelitian ini persoalan PKL dikaitkan dengan istilah lain, yakni *vernacular governance*. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus pedagang kaki lima di Kemayoran Kuadran A, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memperkenalkan istilah *vernacular governance* dalam kajian perkotaan. Sekaligus, untuk memberi pemahaman terkait bagaimana *vernacular governance* dalam praktiknya memengaruhi praktik dan proses negosiasi, serta pola spasial PKL di suatu wilayah perkotaan, sehingga PKL dapat bertahan atau 'diperbolehkan' ada di tengah masyarakat perkotaan yang beragam kepentingan dan status ekonomi sosialnya.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima; Kemayoran; Vernacular Governance; Pola Spasial

PENDAHULUAN

Tren dominasi pekerja sektor informal mengalami lonjakan manakala Indonesia turut terdampak krisis global yang disebabkan adanya pandemi Covid-19, yakni dari 55,88% pada tahun 2019 menjadi 60,47% pada 2020. Pandemi Covid-19 disinyalir menjadi alasan tenaga kerja beralih pekerjaan ke sektor informal sebab banyak dari pekerja formal yang terpaksa harus dirumahkan ataupun di-PHK (Republika). Tren dominasi pekerja sektor informal di Indonesia sebetulnya bukan baru terjadi dalam kurun tahun 2012-2019 maupun karena pandemi

COVID-19 saja (Lokadata). Pada periode 1980-1995, meski relatif terjadi penurunan, persentase jumlah tenaga kerja sektor informal masih lebih dari 60% total tenaga kerja di Indonesia. Di saat krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 pun, sektor ekonomi informal, khususnya pedagang kaki lima, menjadi salah satu alternatif usaha yang dilakukan oleh sebagian tenaga kerja dari sektor formal yang terpaksa kehilangan pekerjaan (Pitoyo, 1999). Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan sektor ekonomi informal memiliki andil besar untuk

membantu menyelamatkan Indonesia dari ancaman tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Meski jumlah pekerja informal lebih besar dibanding pekerja formal dan keberadaannya cukup penting bagi ekonomi Indonesia sebab mampu menyerap tenaga kerja bagi angkatan kerja yang tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke sektor formal, sektor informal tidak menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional (Tjandraningsih, 2020). Orang dengan pilihan pekerjaan di sektor ekonomi informal sering dan biasanya dihadapkan pada minimnya perlindungan dari peraturan resmi negara, terpinggirkan secara politik, kurang mendapat pengakuan *de facto* dari pihak berwenang atau dianggap ilegal (Harjoko & Adiinto, 2012). Sebagai salah satu contoh konkretnya yakni pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima (PKL) sebagai representasi dari usaha privat ekonomi informal, sepertinya menjadi permasalahan abadi perkotaan di kota-kota besar di Indonesia, maupun kota-kota lain di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang mengintervensi ruang publik kota, yakni trotoar yang dalam pemanfaatannya melarang usaha-usaha yang bersifat privat. Pun sering menimbulkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, pengaruh paradigma pembangunan kota yang berkiblat pada bentuk-bentuk modern, yang menginginkan kota secara visual terlihat rapi dan indah, menjadikan PKL sebagai intervensi yang bagi aparat kota/setempat, sewajarnya 'dihilangkan' dari tatanan wajah kota. Oleh karenanya, tak jarang kita dapat adanya pemberitaan mengenai relokasi, pengusuran diikuti dengan konflik-konflik lain yang kemudian muncul (Brown, 2006; Cross & Karides, 2007; Milgram & Matejowsky, 2019).

Namun ada kalanya, keberadaan PKL disikapi secara permisif baik oleh sektor publik maupun privat (Harjoko & Adiinto, 2012). Oleh sebab tak semua penduduk kota mampu memiliki pekerjaan di sektor formal dan tak sedikit yang mengandalkan harga barang murah yang disediakan oleh PKL, keberadaan PKL tetap dibutuhkan. Dibanding mengantisipasi dan mengendalikan politik-ekonomi PKL, pemerintah kota/setempat bersama dengan 'aktor-aktor' PKL menggunakan praktik-praktik negosiasi sehingga keberadaan PKL yang informal, mengintervensi ruang publik (trotoar) berbagi ruang dengan pejalan kaki, memaksa pejalan kaki berpindah arah ke jalan raya, dan/atau menghambat sirkulasi jalan; dapat diterima (Pratama, 2017). Konflik-konflik akibat praktik pengusuran menjadi berkurang, keberadaan PKL tetap langgeng dan beberapa aktor/oknum memperoleh keuntungan dari negoasiasi itu.

Praktik-praktik negosiasi dan aktor-aktor yang terlibat dalam eksistensi PKL ini, oleh beberapa peneliti terdahulu dikaitkan dengan istilah jejaring *meta space* (Pratama, 2017), topologi ruang (Harjoko & Adiinto, 2012), manajemen strategi (Forkuor dkk, 2017), dan atau juga dikaitkan dengan *ephemeral & tactical urbanism* (Maharika, 2001). Para peneliti ini tidak mencoba untuk

menerangkan/menggambarkan formal-informal, publik-privat, legal-ilegal dengan telaah dan upaya yang mendikotomikan keduanya. Sebaliknya, tentang bagaimana formal-informal, publik-privat, legal-ilegal 'berkolaborasi', hidup berdampingan dengan praktik-praktik yang disepakati bersama.

Dalam rangka mengembangkan kajian-kajian dari peneliti terdahulu, jurnal ini saya susun untuk memperkenalkan istilah *vernacular governance* yang dikaitkan dengan eksistensi PKL. Keterkaitan antar keduanya akan menerangkan tentang bagaimana praktik pelanggaran menjadi permisif dan kemudian membentuk pola spasial tertentu di suatu wilayah perkotaan. *Vernacular governance* sendiri merupakan istilah yang cukup asing digaungkan dalam konteks kajian wilayah (dalam *Oxford Languages* umumnya padanan kata *vernacular* adalah *literature* dan *architecture*). Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Sundaresan (2019) dengan penelitiannya yang mengangkat persoalan pelanggaran atas regulasi dalam praktik perencanaan dan pembangunan yang dinegosiasikan, seolah 'dimufakati' oleh jaringan privat-publik yang berkepentingan. Dalam penelitiannya, Sundaresan tidak mengangkat persoalan terkait PKL maupun sektor ekonomi informal, melainkan terkait perizinan gedung.

Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini, diharapkan dapat menambah pemahaman dan memperkenalkan istilah *vernacular governance* yang telah lebih dulu diperkenalkan oleh Sundaresan (2019). Sekaligus, untuk memberi pemahaman terkait bagaimana *vernacular governance* memengaruhi praktik dan proses negosiasi, serta pola spasial PKL di suatu wilayah perkotaan, sehingga menjadikannya dapat bertahan atau 'diperbolehkan' ada di tengah masyarakat perkotaan yang beragam kepentingan dan status ekonomi sosialnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Pasar Malam Kemayoran (Kuadran A)

Jika dilihat dari maksud diadakannya penelitian ini, yakni mencari tahu dan menggambarkan tentang bagaimana otoritas, masyarakat dan pelaku usaha menegosiasikan ruang-ruang kota, maka jenis pendekatan penelitian yang paling sesuai adalah kualitatif. Menurut Creswell (2017) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berguna untuk mengeksplorasi dan memahami permasalahan sekelompok orang atau masyarakat dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini dilalui dengan melakukan beberapa tahap penting diantaranya wawancara, mengumpulkan data dari partisipan, menganalisis data secara induktif dan pemaknaan (Creswell, 2017).

Metodologi penelitian kualitatif yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Studi kasus dipilih sebagai upaya untuk memahami persoalan, atau interaksi individu dalam suatu unit sosial, atau mengenai suatu kelompok individu, yang dilakukan


secara mendalam, utuh, holistik, intensif dan naturalistik (Yusuf, 2014). Dalam hal ini, pemahaman yang dimaksud terkait kasus eksistensi dan pola spasial PKL pasar malam di Kemayoran (Kuadran A) dengan isu praktik pelanggaran yang dimufakati dan dinegosiasi (*vernacular governance*), yang terjadi di wilayah tersebut.

Adapun metode pengambilan dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengobservasi dan merekam kejadian alami yang ada di lapangan dan melakukan wawancara dengan pihak terkait, serta pengumpulan data dari rilis media. Pengamatan dilakukan selama hari kerja dan akhir pekan dalam rentang waktu pukul 07.00-23.00, sementara pengambilan gambar dilakukan di waktu-waktu yang memperlihatkan perubahan kejadian yang signifikan di lapangan. Wawancara dilakukan bersama dengan pimpinan dari otoritas setempat (PPK Kemayoran), pegawai dari otoritas setempat, tokoh masyarakat yang memahami sejarah Kemayoran, tokoh masyarakat yang juga perwakilan dari PKL, pelaku usaha, serta masyarakat setempat. Mengingat penelitian dilakukan saat adanya pembatasan aktivitas karena Covid-19, maka wawancara yang dilakukan bersama dengan pedagang dibatasi dan dipilih berdasarkan area 'kekuasaan', yakni perwakilan pedagang di Kebon Kosong Raya, Serdang, Masjid Akbar Kemayoran dan area dekat Rusun Kemayoran. Catatan yang terkumpul selama pengambilan data dianalisis dengan melakukan reduksi data, mengklasifikasi hasil temuan, mengkompilasi pesan-pesan umum dari hasil temuan menjadi pesan khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan kemudian melakukan dialog teoritik. Dengan melakukan dialog teoritik ini, peneliti menghasilkan pernyataan penelitian/ thesis statement (Rahardjo, 2017) yang didukung dengan peta spasial yang menggambarkan pola spasial PKL di Kemayoran. Dialog teoritik ini didukung pula oleh beberapa penelitian sebelumnya yang pernah membahas wilayah Kemayoran, sejarah Kemayoran, dan adakah persoalan yang pernah terjadi di Kemayoran.

Data Lokasi




Gambar 1. Wilayah Kecamatan Kemayoran dan Pembagian Kuadran



Gambar 2. Potongan Kuadran A

Wilayah Kecamatan Kemayoran berada di Jakarta Pusat yang dulunya berdiri sebuah Bandar Udara yang bernama Kemayoran. Bandara tersebut beroperasi tahun 1940 dan ditutup pada tahun 1985, yang kemudian dibangun/dikembangkan kembali menjadi permukiman. Kawasan Kemayoran berada di dua wilayah administratif yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Pusat dengan lahan perencanaan kawasan dibagi menjadi 4, yakni kuadran A, B, C dan D. Seiring berkembangnya kawasan menjadi daerah permukiman yang lengkap dengan fasilitas dan infrastruktur kota, kawasan ini dihuni oleh masyarakat dari kelas sosial ekonomi yang beragam (Yunianto, 2014). Perkantoran dan hunian kelas menengah atas bertetangga dengan perkampungan padat penduduk, sebagaimana ritel-ritel komersial dalam bangunan gedung dan PKL binaan berseberangan dengan PKL non-binaan. Data yang dihimpun oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa beberapa lokasi di Kemayoran dan sekitarnya merupakan titik-titik yang rawan PKL. Titik-titik tersebut di antaranya yakni Jalan Garuda (Kemayoran Lama), Haji Ung, Serdang, Masjid Akbar Kemayoran, Kebon Kosong Raya dan Sumur Batu. Dari titik-titik tersebut, relokasi dilakukan pada tahun 2015 dengan tujuan agar PKL hanya terkonsentrasi di satu lokasi (Berita Jakarta). Meski kemudian, pada awal 2018, upaya relokasi ini tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Para pedagang memilih kembali ke lokasi awal mereka berjualan dan lahan bekas relokasi dialihfungsikan menjadi Kantor Polres (Media Indonesia).



Gambar 3. Titik-titik Rawan PKL (Kuadran A Kemayoran) Kembalinya PKL ke lokasi awal, khususnya di bahu jalan dan trotoar sepanjang jalan Kebon Kosong Raya, Masjid Akbar Kemayoran, Sumur Batu Raya dan sekitarnya membuka Kembali persoalan 'kontestasi' ruang antara publik dan privat. Khususnya di lokasi kuadran A Kemayoran, keberadaan PKL ini cukup mampu mendistraksi para pengguna jalan. Menjelang akhir pekan dan di akhir pekan jelang sore hingga malam hari, ramainya PKL di kuadran ini menyebabkan kemacetan. Tak hanya kemacetan, bahkan terdapat ruas jalan yang tidak dapat dilalui karena keberadaan PKL (SketsIndoNews). Memang, dibandingkan dengan kuadran-kuadran lain, kuadran A menjadi wilayah di Kemayoran yang aktivitas PKL-nya paling kentara dan termasuk dalam titik-titik rawan PKL.

Meski sempat direlokasi, pun ditertibkan beberapa kali termasuk selama pandemi Covid-19, keberadaan PKL di kuadran A Kemayoran dan sekitarnya masih tetap ada. Keberadaannya berdampingan dengan gedung perkantoran, apartemen kelas menengah, rumah susun, serta perkampungan warga. Banyaknya pelaku usaha (PKL) yang mampu berdampingan dengan lapisan masyarakat dari kelas-kelas ekonomi yang berbeda dalam kuadran yang paling padat populasinya dibanding kuadran lain di Kemayoran ini (Jakarta Satu), menarik perhatian saya untuk mencari tahu tentang bagaimana otoritas, masyarakat dan pelaku usaha menegosiasikan ruang-ruang kota untuk kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, pembahasan peneliti cenderung terfokus di wilayah Kuadran A Kemayoran (dan sekitarnya) sebagai wilayah studi kasus yang dipilih.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Keberadaan PKL di Kemayoran (Kuadran A)

Sebelum difungsikan sebagai Bandara Internasional pada 1940, kawasan Kemayoran merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh orang-orang kaya pada zaman kolonial yang kekuasaannya diberikan oleh pemerintah Belanda. Setelah perbudakan dihapuskan, para budak yang dipekerjakan oleh bangsa penjajah untuk pembangunan jalan, yakni berasal dari Cina, India, Sumatera, Indonesia bagian timur, serta orang Betawi, beralih profesi menjadi petani yang menggarap tanah-tanah yang dikuasai oleh tuan-tuan tanah tersebut. Lambat laun Kemayoran berubah menjadi permukiman, Bandara Internasional Kemayoran pun dibangun, banyak di antara mereka yang tadinya merupakan petani beralih profesi ke usaha-usaha lain seperti pedagang, buruh pabrik, bengkel dan lainnya. Mereka yang memilih berdagang, menjadi pedagang keliling serta membuka kios-kios yang menjual alat-alat rumah tangga (Kampung Tua di Jakarta, Dinas Museum dan Sejarah, 1993; Gisela & Anggraini, 2020).

Hingga pada tahun 1985 Bandara Internasional Kemayoran tidak lagi dioperasikan. Kemayoran yang tadinya merupakan bandara dengan kampung-kampung disekitarnya, dibangun kembali menjadi Kota Baru Bandar Kemayoran dan dialih fungsi menjadi kawasan permukiman dengan konsep Taman Kota yang Monumental dan Kota untuk Semua. Yuniarto (2014) dalam disertasinya memaparkan bahwa, ketika pembangunan kembali dilakukan di Kemayoran, warga dihadapkan pada ketakutan akan hilangnya kekuasaan atas okupansi di kawasan ini. Bukan tanpa alasan, gaung modernitas melalui pembangunan gedung-gedung bertingkat dan pusat perniagaan internasional, menimbulkan kecemasan pada warga yang telah lama berhuni di kampung-kampung sekitar Kemayoran yang juga memiliki kios-kios di sepanjang jalan. Takut tergusur atas tanah tempat mereka berhuni hingga kehilangan pekerjaan karena hadirnya para pendatang yang akan bekerja,

menimbulkan pertentangan warga di awal proyek pembangunan kembali kawasan ini.

Menurut Yuniarto (2014), wajar jika pada saat itu, warga yang telah lama menghuni di Kemayoran menanggapi usulan proyek dengan perasaan takut dan cemas bahkan melakukan perlawanan, sebab konsep Kota Taman yang Monumental dan Kota untuk Semua merupakan dua konsep yang kontradiktif. Menurutnya, bagaimana bisa konsep yang bernapaskan modernitas disandingkan dengan konsep yang menjunjung inklusivitas. Bersesuaian dengan ini McGee & Yeung (1977) lebih dulu menyatakan bahwa kebijakan di Indonesia memang menghadapi dilema karena peralihan dari tradisional menjadi modern, belum lagi kebijakan yang diadopsi merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial serta banyak terinspirasi dari pengalaman di negara Barat.

Dengan semangat yang bermula dari ketakutan, warga terdorong untuk melakukan perlawanan agar setidaknya aspirasi mereka sebagai bagian dari pembangunan kembali kawasan Kemayoran didengar oleh pemerintah. Usaha-usaha informal dilakukan mulai dari upaya ormas-ormas setempat mengakuisisi lahan permukiman, membentuk barikade di beberapa area, hingga mempertahankan kios-kios di dekat lahan perkampungan warga yang 'dibentengi' oleh para ormas. Alhasil, dari upaya-upaya tersebut tercapailah kesepakatan antara keinginan warga, pemerintah dan juga pihak swasta. Beberapa warga diperbolehkan menempati perkampungan, sebagian lainnya yang tergusur direlokasi ke rusun-rusun yang memang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai apa yang termaktub dalam *Urban Design Guidelines* (UDGL) Kemayoran sebagai tujuan pembangunan kembali (Yuniarto, 2014).


Sekian tahun berlalu, dari hasil pengamatan didapat, warga yang tetap bertahan di area perkampungan masih membuka usaha kios-kios dan menggelar lapak di sisi-sisi terluar kampung yang langsung tumpah ke jalan (*re* : Pasar Jiung). Menurut Abidin Kusno (2018) keberadaan kampung memang kerap disandingkan/dikaitkan dengan munculnya/keberadaan ekonomi informal. Bukan tanpa alasan, sebab pembangunan kota-kota modern tetap membutuhkan buruh/pekerja dengan upah minimum, sementara para buruh/pekerja tersebut membutuhkan ketersediaan barang yang dijual dengan harga murah, juga tempat tinggal dengan sewa yang murah yang memang mudah didapatkan di area perkampungan. Atas dasar tuntutan inilah, maka kampung dan juga ekonomi informal perkotaan (seperti pedagang kaki lima) akan tetap saling bergantung, sebagaimana kota juga akan tetap bergantung pada keberadaan keduanya.

Sementara itu, mereka yang dulunya direlokasi dan kini menempati rusun serta diperbolehkan untuk membuka kios di lantai dasar bangunan dengan sistem sewa (Yuniarto, 2014), berkembang hingga menempati trotoar, bahkan juga tumpah ke jalan entah yang memang lapak milik penghuni rusun, maupun lapak milik penghuni rusun yang dikelola


orang lain. Adapun barang yang dijajakan di dalam area/halaman rusun ini kebanyakan adalah warung-warung makan dan toko kelontong. Sementara yang mengintervensi trotoar adalah lapak milik mereka yang terletak di halaman rusun namun meletakkan meja kursi makan pengunjung di luar pagar pembatas rusun. Adapun intervensi lainnya yang berkembang di sekitar area rusun (di luar pagar) adalah para pelapak dengan model gerobak dorong, lapak tetap/tidak bergerak dengan jenis dagangan berupa pakaian, warung-warung makan, serta lapak yang menyediakan hiburan anak (mini *playground* dan odong-odong).

Berkembangnya area jangkauan PKL yang mengintervensi trotoar hingga tumpah ke jalan dikatakan oleh narasumber beberapa kali mengalami perubahan pasang surut. Sempat ramai sekali hingga sulit dikendalikan sekitar tahun 2013-2014 sampai akhirnya direlokasi pada tahun 2015. Tahun 2018 kembali ke lokasi awal sebab merasa tidak begitu untung ketika menempati lahan relokasi. Namun menurut salah satu warga penghuni apartemen, ramai dan padatnya PKL yang kembali ke lokasi awal di tahun 2018 tidak *se-semerawut* tahun-tahun sebelumnya. Kesaksian ini dibenarkan oleh 3 narasumber, yang mengatakan bahwa memang betul ada dinamika dari ramai dan padatnya keberadaan PKL di beberapa titik. Hal ini disebabkan karena PKL beradaptasi atas tuntutan warga sekitar yang mengeluhkan keberadaannya menyebabkan kemacetan dan terhambatnya akses menuju tempat tinggal/apartemen warga sekitar.

Meski penataan kaki lima ini coba diantisipasi oleh otoritas setempat dengan perencanaan rancangannya didiskusikan bersama para ahli baik dari bidang akademisi dan praktisi, dituangkan dalam sebuah panduan perencanaan dan pengembangan (UDGL Kemayoran), nyatanya hal tersebut masih belum dapat terimplementasi dan tervisualisasi seperti yang diharapkan. Hal ini tampak ditandai dengan bagaimana area lapak PKL tumbuh dan berkembang meluas hingga mengintervensi trotoar serta jalan.



Gambar 4. Ilustrasi Rancangan Penataan dan Pengendalian PKL



Gambar no. 1 & 2 : fakta di lapangan yang memperlihatkan adanya PKL dengan jenis hiburan untuk anak-anak yang mengintervensi jalan dan pedestrian
 Gambar no. 3 : fakta di lapangan yang memperlihatkan kondisi koridor Pasar Jiung
 Gambar no. 4, 5, 6 : fakta di lapangan yang memperlihatkan kondisi koridor Jalan Convalir (diapit apartemen dan rusun)

Gambar 4. Fakta Lapangan Intervensi PKL atas Ruang Publik

Diatur dan dirancang sedemikian rupa, PKL akan terus ada, dengan pola aktivitasnya yang menyesuaikan irama dan ciri kehidupan masyarakat sekitar sehari-hari (McGee & Yeung, 1977). Menurut Mumford (1937), dari sudut pandang sosial, memang begitulah cara kehidupan berkota. Ada dinamika. Tidak hanya tentang bentuk fisik maupun fungsi ekonomi, atau soal kepadatan maupun populasi, namun ekspresi dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya serta persepsi yang beragam dari masyarakat yang memiliki nilai, budaya, dan komunitas yang juga berbeda-beda.

Dua puluh tahun lebih sejak proyek pembangunan kembali (*redevelopment*) dilakukan, Kemayoran sama seperti kawasan lainnya di Jakarta, sama-sama melalui perubahan yang dinamis seiring berubahnya kebijakan dan persepsi masyarakat akan kawasan yang dihuninya. Implementasi dari rancangan UDGL Kemayoran dengan visualisasi yang diharapkan, nyatanya belum sepenuhnya dapat terwujud. Meski gedung-gedung tinggi telah terbangun, Kemayoran masih menyisakan hiruk pikuk kehidupan ekonomi informal. Pedagang-pedagang keliling dan kaki lima yang telah lama ada, masih menunjukkan eksistensinya.

Dari wawancara dengan narasumber yang merupakan tokoh masyarakat (tetua) di Kemayoran, dikatakan bahwasanya keberadaan PKL terutama di sepanjang Jalan Jiung termasuk yang paling lama ada di Kemayoran. Meski menjadi salah satu penyebab kemacetan, bahkan aksesnya yang sulit dilalui oleh mobil jika pasar malam beroperasi, jarang dilakukan penggusuran maupun penertiban di area ini—tidak seperti pedagang lain yang terkena penertiban dan larangan berjualan karena hampir menutup akses menuju apartemen. Menurutnya, hal ini karena masih banyak juga warga sekitar Kemayoran yang merasa terbantu oleh adanya pelaku usaha PKL, yang darinya dapat diperoleh harga barang yang murah dan jauh lebih terjangkau, juga bisa menjadi sarana rekreasi warga sekitar (*window shopping*). Ia menambahkan :

“Toh aparat juga tidak akan menindak jika tidak ada keluhan dari warga, selama pedagang masih berjualan, bisa juga diartikan warga menerima kehadirannya, kan?”

Bagaimana pun juga, nyatanya kota dan urban bukan hanya perkara populasi, kepadatan, atau atribut fisik yang dibangun, namun juga bentuk dari ekspresi kehidupan sehari-hari masyarakatnya (Mumford, 1937), juga bagian dari cara hidup masyarakatnya (Wirth, 1938).

Praktik Negosiasi dan Adaptasi Spasial PKL

Meski keberadaan PKL di Kemayoran telah ada sejak sebelum Kemayoran dibangun kembali bahkan sejak Kemayoran masih difungsikan sebagai bandara dan menunjukkan eksistensinya hingga saat ini, bukan berarti PKL di kawasan ini tidak pernah mendapat perlakuan layaknya kaki lima di lokasi lain yang sering ditertibkan. Rilis media online dan berdasar hasil pengamatan, setidaknya

beberapa kali kaki lima kuadran A Kemayoran ditertibkan di masa pandemi yang kebijakannya mewajibkan adanya pembatasan aktivitas. Adapun penertiban ini dilakukan karena pelaku usaha melanggar aturan jam malam yang diterapkan selama pembatasan aktivitas diberlakukan. Selain pada persoalan ini, apakah penertiban pernah dilakukan? Utamanya jika menyinggung persoalan privat-publik sebab kaki lima mengintervensi trotoar yang tidak lain adalah barang publik perkotaan?

Fakta yang harus diterima adalah, kaki lima telah menjadi bagian dari struktur dan dinamika kehidupan perkotaan (Maharika, 2001). Khususnya banyak terdapat di negara-negara Asia, negara-negara berkembang yang keberadaannya memang dipegaruhi oleh kultur tertentu (McGee & Yeung, 1977). Umumnya, pedagang kaki lima akan selalu dihadapkan pada praktik dan proses formalisasi, seperti adanya pengurusan maupun relokasi. Hayat (2012) dan Malasan (2019) sepakat bahwasanya modal sosial cukup diperlukan oleh para pelaku usaha sebagai bagian dari strategi bertahan hidup dan menyelamatkan diri dari praktik formalisasi.

Berdasarkan sumber yang saya peroleh, modal sosial ini juga dimiliki oleh para pelaku usaha di pasar malam Kemayoran kuadran A. Modal sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah kedekatan yang dibangun oleh pelaku usaha dengan ormas tertentu yang 'menguasai' area lapak, kedekatan yang terjalin antara ormas dan tokoh masyarakat tertentu (yang dalam kasus ini selanjutnya lebih banyak berperan sebagai negosiator), serta oknum dari otoritas setempat. Kedekatan ini tentu diiringi pula dengan adanya pertukaran imbal barang dan jasa.

Dari hasil wawancara saya dapatkan, bahwasanya pelaku usaha akan membayar sejumlah uang pada oknum tertentu sebagai biaya izin. Besaran biaya izin tergantung pada lokasi yang dipilih, jenis dan luasan lapak, komoditas apa yang diperdagangkan, serta lamanya lapak akan berjualan. Semakin strategis lokasi, maka semakin tinggi biaya izin. Jenis lapak tenda yang menyediakan *dine-in* bagi pengunjung juga memiliki biaya izin yang lebih tinggi dibanding mereka yang hanya menggunakan gerobak dorong. Jenis komoditas yang mempengaruhi tingginya biaya sewa adalah jika yang diperdagangkan membutuhkan pasokan listrik yang cukup besar, serta menghasilkan limbah sehingga membutuhkan 'layanan' kebersihan. Sementara mereka yang berjualan hingga menjelang subuh tentu akan dikenakan biaya izin yang tinggi sebab membutuhkan pasokan listrik dalam kurun waktu yang lebih lama. Selain imbal barang yang ditawarkan kepada PKL, terdapat imbalan jasa yang dapat mendukung aktivitas PKL di Kemayoran kuadran A. Imbalan jasa yang dimaksud antara lain, penertiban untuk parkir kendaraan pengunjung, jasa kebersihan, serta jasa penertiban dan keamanan untuk menghindari konflik antara masyarakat umum pengguna jalan, pedagang kaki lima, penghuni apartemen, juga pengunjung lapak. Menariknya, meski pengusaha yang dilakukan oleh PKL dan jaringannya ini mengintervensi ruang

publik (jalan dan trotoar), atribut yang digunakan oleh oknum yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan sekitar lapak ini 'bernapaskan' simbol otoritas setempat. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan PKL di kuadran ini seolah didukung oleh otoritas setempat, meski nyatanya terdapat intervensi atas ruang publik (PKL di trotoar, kendaraan pengunjung terparkir di bahu-bahu jalan). Entah otoritas setempat mengetahui dan memberikan izin terkait hal ini atau tidak, namun dari sumber yang mewakili otoritas setempat, saya peroleh informasi bahwasanya memang ada oknumnya yang terlibat di dalam pengaturan eksistensi PKL di Kemayoran kuadran ini. Hanya kemudian yang bersangkutan enggan menyebutkan siapa yang terkait dan mengklaim bahwa keterlibatan oknum tersebut sudah tidak ada.

Selain penggunaan simbol otoritas setempat pada atribut 'pos' pengamanan dan penertiban, hal lainnya yang mengindikasikan adanya dukungan otoritas setempat, yakni dibangunnya tenda diutarakan oleh salah satu pedagang di dekat rusun Convair :

"Oh tenda-tenda ini dibuatkan supaya rapi aja. Yang sediain sih dari PPKK kayaknya. Soalnya saya dagang sudah izin juga. Kan saya tinggal di rusun sini juga, saya izin RT-nya, nanti RT yang izin ke PPKK dan Kecamatan supaya kami ngga diusir-usir"

Dengan teori modal sosial, jaringan yang terlibat dalam eksistensi PKL di Kemayoran dapat tergambarkan. Hubungan yang terjalin tersebut kurang lebih sama dengan apa yang peneliti terdahulu temukan di lokasi yang berbeda. Menariknya dari studi kasus di Kemayoran adalah, bagaimana persoalan PKL ini gamang diantisipasi oleh otoritas setempat dan pemerintah setempat. Perlu diketahui bahwasanya Kemayoran merupakan salah satu kawasan di Jakarta yang pengelolaannya melibatkan dua kuasa, yakni PPK Kemayoran yang bertugas mengelola kawasan dan pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan daerah dan menindak pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Jika keduanya tidak memiliki hubungan kerjasama yang baik, maka bukan tidak mungkin akan terlihat di lapangan bagaimana pihak pemerintah tidak mampu dan terbatas dalam mengelola kawasannya. Perihal ini, dua dari narasumber saya tidak menampik, karena memang faktanya hal itu pernah terjadi dan dapat terulang kembali tergantung dari kebijakan dan hubungan politik antara pimpinan yang sedang menjabat.

Modal sosial antar para aktor yang saling terjalin dalam eksistensi PKL di Kemayoran, menggambarkan tentang bagaimana konfigurasi spasial/ruang atas kepentingan publik dan privat yang seharusnya menjadi wewenang pihak pemerintah nyatanya dapat dinegosiasikan, diatur oleh masyarakat itu sendiri, hingga menjadi bagian dari sumber pendapatan bagi beberapa oknum. Sundaresan (2019) menyebutnya sebagai *vernacular governance*. Negosiasi menjadi praktik dalam perencanaan yang digunakan oleh aktor-aktor dalam jaringan relasi kekuasaan untuk 'berdamai'

atas pelanggaran yang dilakukan terhadap perencanaan regulasi sebagai rezim kontrol. Meski regulasi telah direncanakan dan ditetapkan, perubahan-perubahan atas regulasi tersebut dalam praktiknya akan dijalankan tergantung pada gagasan persetujuan bersama dari 'orang-orang yang diperintah' dalam jaringan relasi. Pemerintahan/kekuasaan suatu kawasan menjadi ternakularisasi manakala peranan masyarakat di suatu *setting* sosial memiliki kendali atas pembagian ruang/spasial publik-privat yang gamang persepsinya, sehingga memunculkan sikap permisif terhadap pelanggaran atas regulasi/kerangka kerja legislatif yang ada. Cukup umum terjadi di kota-kota di Indonesia, Harjoko dan Adianto (2011) mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan aturan perundangan dalam kerangka kerja legislatif tidak secara jelas mendefinisikan ruang publik, yang kemudian berakibat pada munculnya sikap permisif publik-privat, sehingga melahirkan topologi/jaringan ruang di antara para aktor yang berkepentingan.

Selain tentu didukung dengan adanya modal sosial yang terjalin, bentuk vernakularisasi yang terjadi atas eksistensi PKL di Kemayoran kuadran A adalah adanya negosiasi antar aktor yang menyadari bahwa dalam hidup berkota, mereka akan saling membutuhkan, sehingga segala upaya kompromi akan dilakukan untuk meredam konflik dan menghormati kepentingan masing-masing *stakeholder*. Dalam konteks *good governance*, masing-masing *stakeholder* memiliki peranan yang sama pentingnya (Savas, 1987). Pada studi kasus ini, *stakeholders* yang terlibat terdiri dari PPK Kemayoran (otoritas pengelola kawasan), pemerintah setempat/daerah, pemilik gedung (swasta), penghuni apartemen/hunian menengah ke atas di kuadran A, mediator (tokoh masyarakat yang dihormati), ormas dan PKL. Dari wawancara dan pengamatan didapatkan hasil :


1. PPK Kemayoran selaku pengelola kawasan memiliki wewenang untuk melindungi hak-hak warganya, salah satunya yakni hak penghuni apartemen untuk secara leluasa menggunakan jalan lingkungan dan akses menuju apartemen tanpa adanya gangguan. Mengetahui adanya keluhan yang disampaikan penghuni apartemen, mediator (tokoh masyarakat) mengusulkan diadakannya ruang diskusi/*public hearing* untuk menampung aspirasi warga sampai terbentuk kesepakatan bersama. Hasilnya, mediator-ormas-PKL menyetujui adanya pembatasan okupansi PKL atas ruang-ruang publik yang dapat menimbulkan kemacetan dan terbatasnya ruang gerak dan akses penghuni apartemen untuk mencapai tempat tinggalnya. Pembatasan juga tercermin dari dibuatkannya pagar pembatas, yang membatasi jalan lingkungan apartemen dengan area yang diduduki oleh PKL. Menurut sumber, saat pembangunan gerbang/pagar tersebut, dirinya turut berpartisipasi sebagai bagian dari rasa tanggung jawab dan janji untuk mematuhi kesepakatan yang telah disepekat bersama.

2. Selain pembatasan berupa pembangunan pagar, mediator-ormas-PKL menyetujui akan adanya sanksi yang dikenakan apabila terdapat pihak dari PKL yang melanggar kesepakatan ruang. Sanksi tersebut berupa larangan berjualan selama kurun waktu tertentu.
3. Pemberian tanda larangan, tidak hanya berupa pagar pembatas, melainkan juga pemasangan plang larangan berjualan di depan area gedung milik swasta, kantor polisi, dan kantor-kantor milik pemerintah yang dipasang di sekitar pintu masuk, pintu keluar dan area jalan lingkungan apartemen/kantor.
4. Sebagai ganti pemberlakuan larangan berjualan PKL untuk melindungi kepentingan swasta, otoritas dan pemerintah membebaskan kewajiban pada pemilik gedung untuk menyediakan sejumlah lahan sebagai lokasi berjualan PKL dalam daerah perencanaannya. Kewajiban ini tertuang dalam dokumen legalitas perizinan bangunan gedung, yakni IPPT/IPPR. Pemilik gedung dianggap tuntas melaksanakan kewajibannya apabila telah menyediakan fasos-fasum dan tertuang dalam Berita Acara Penelitian Fisik (sebagai ganti Berita Acara Serah Terima), serta penyediaannya telah 100%. Adapun kekhususan di kawasan Kemayoran, kewajiban yang tertuang dalam IPPT/IPPR berupa penyediaan, bukan penyerahan kepada pemerintah daerah. Dari penyediaan atas kewajiban ini, umumnya, pemerintah bisa merekomendasikan pelaku usaha PKL untuk menjadi PKL binaan yang menempati fasos-fasum yang telah disediakan. Harapannya, pendataan PKL menjadi lebih rinci, pemerintah juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, dan kewajiban yang dibebankan kepada pemilik bangunan menjadi tepat sasaran pemanfaatannya.
5. Pemberlakuan jam operasional sebagai aturan main yang disepakati bersama. Dari hasil pengamatan, dibanding pagi hari, PKL yang berdagang pada tiap malam hari memiliki jumlah yang lebih banyak. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Pasar Malam Kemayoran. Dan pada *setting* ini, terdapat *team* penertiban dan keamanan yang dikerahkan. Adapun selain pasar malam, kondisi serupa yang tidak kalah ramai dari pasar malam yakni pasar kaget yang beroperasi dari pagi hari pukul 06.30-12.00 tiap hari Minggu. Namun lokasi jangkauannya tidak seperti pasar malam yang luas dan merambat jauh, melainkan hanya di sekitaran *boulevard* Masjid Akbar Kemayoran. Pemberlakuan jam malam terasa lebih ketat ditegakkan ketika pemerintah memberlakukan kebijakan jam malam bagi para pelaku usaha selama masa pandemi. Di masa-masa ini, pemerintah lebih aktif melakukan patroli dan penertiban bagi pelaku usaha yang melanggar jam malam.

6. Supaya modal sosial tetap terjalin baik, kerjasama antara *stakeholder* minim konflik, mediator mengusulkan ke otoritas setempat, pihaknya bersama ormas membentuk tim-tim penertiban dan pengamanan wilayah yang bertanggung jawab atas ketertiban selama pasar malam beroperasi, selama pasar kaget hari Minggu beroperasi, juga selama gelaran Pekan Raya Jakarta diadakan. Selain itu, tokoh masyarakat dan ormas juga siap sedia memasok SDM untuk membantu menyelesaikan gelaran-gelaran yang diadakan di Kemayoran oleh otoritas setempat.


Umumnya persebaran kaki lima di ruang publik dipengaruhi faktor: kedekatan dan kemudahan komunikasi dengan sumber-sumber aktivitas formal, dan adanya ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha (Susilo, 2011). Bagi pelaku usaha PKL, keberadaan perkantoran, pemukiman, tempat-tempat keramaian seperti di pasar atau pusat pertokoan, pusat-pusat aktivitas formal, dan simpul-simpul transportasi selalu dimanfaatkan sehingga nantinya terlihat bagaimana mereka akan beradaptasi secara spasial untuk menarik konsumennya (McGee & Yeung, 1977). Ada 2 macam pola sebaran aktivitas PKL menurut McGee & Yeung (1977), yakni :

1. Pola sebaran memanjang (*linier concentration*)



Gambar 5. Pola Sebaran Memanjang/linear
 Sumber : McGee & Yeung, 1977


2. Pola sebaran terpusat dan berkelompok (*focus agglomeration*)



Gambar 6. Pola Sebaran Terpusat dan Berkelompok
 Dari praktik-praktik negosiasi yang ditemukan di lapangan, dengan studi kasus Pasar Malam Kemayoran kuadran A, maka didapat pola spasial PKL. Menurut Lee & Wong (2001), pola spasial atau *spatial pattern* adalah sesuatu yang menunjukkan penempatan atau susunan benda-benda di permukaan bumi. Setiap perubahan pola spasial dapat mengilustrasikan proses spasial yang ditunjukkan oleh faktor lingkungan atau budaya. Terdapat 3 pola spasial yang dikemukakan Lee &

Wong (2001), yakni: acak (*random*), berpencar (*dispersed*), dan mengelompok (*clustered*). Berikut bagaimana praktik *vernacular governance* mengatur dan memengaruhi pola spasial tersebut, sehingga PKL yang melakukan kegiatan usaha tidak hanya semata mencari keuntungan dan memafaatkan aktivitas formal namun juga dapat berdamai dengan kepentingan-kepentingan pihak lain:

1. Lapak mulai beroperasi sekitar pukul 17.00, dengan persiapan yang dilakukan dari pukul 16.00 untuk pedagang dengan model konstruksi tenda terpal dan *gelaran*, seperti tenda-tenda warung makan dan lapak-lapak di Jalan Haji Ung.




Gambar 7. Adaptasi atas Pemberlakuan Jam Operasional

2. Tidak berjualan di lokasi/titik-titik yang terdapat larangan dan yang pernah dikeluhkan penghuni apartemen. Sehingga hampir sebagian besar lokasi-lokasi tersebut cenderung steril, jika ada yang berjualan, jumlahnya sedikit (sekitar 4-6 lapak), berpencar dan acak, serta pelapak dengan gerobak dorong (tidak memakan banyak tempat dan mudah berpindah).



Gambar 8. Adaptasi dengan Penghuni Apartemen dan Pemilik Gedung

3. Kebanyakan PKL tersebar di area depan dan samping Rusun, pola sebarannya sejajar dengan jalan (linear sepanjang trotoar/jalan), cenderung berkelompok dengan jenis komoditi yang sama, beberapa menyatu dengan kios yang area jualannya tumpah hingga ke trotoar.



Gambar 9. Pola Spasial PKL (keseluruhan) di Kemayoran Kuadran A




Gambar 9. Adaptasi Spasial dan Preferensi Lokasi Berjualan PKL (keseluruhan) di Kemayoran Kuadran A

4. Lapak tenda terpal warung makan cenderung memilih lokasi dengan trotoar lebar dan dekat dengan jalan yang lebar supaya bahu jalan dapat dimanfaatkan sebagai lahan parkir kendaraan pelanggan. Lokasi yang diminati berada di sekitaran area Masjid Akbar Kemayoran. Lapak-lapak di area ini cenderung memiliki pola sebaran terpusat dan mengelompok dekat dengan pusat aktivitas formal (masjid dan rusun Apron, Boing)



Gambar 10. Pola Sebaran Terpusat dan Berkelompok PKL di Sekitar Masjid dan Rusun Apron, Boing

5. Titik terpadat lokasi kaki lima terletak di area Jalan Haji Ung (Pasar Jiung). Terdapat setidaknya 300 lebih pelapak, yang setengah dengan tepi terluar perkampungan warga, baik berupa gelaran maupun lapak semi-permanen. Pola sebarannya linear sepanjang kanan kiri bahu jalan.



Potongan A3
Pada potongan jalan A3 terdapat perubahan fungsi ruang yang awalnya jalan menjadi lapak pedagang di dua sisi.

6. Lapak yang berjualan di bahu jalan yang sering dilewati kendaraan bermotor kebanyakan berupa lapak yang konstruksinya mudah dipindahkan seperti gerobak dorong. Pola sebarannya memanjang/linear, saling berdekatan dengan lapak sejenis. Namun dari titik satu ke titik lainnya memiliki pola spasial berpencair dan juga acak.



Gambar 12. Model PKL Gerobak Dorong di Bahu Jalan

KESIMPULAN

Meski menjadi persoalan abadi perkotaan, ada kalanya keberadaan/eksistensi PKL yang mengintervensi ruang publik kota, sebutlah jalan dan trotoar, disikapi secara permisif. Ada beberapa alasan mengapa keberadaan kaki lima sebagai bagian dari kegiatan usaha informal dapat langgeng beroperasi dan diterima di lokasi tempat mereka berjualan. Selain karena mereka menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau, kaki lima menjadi salah satu mata pencaharian yang dipilih oleh masyarakat yang telah lama berhuni di kawasan tersebut. Keberadaannya juga tetap ada karena semangat juang dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan kegiatan usahanya di perkotaan sebagai bagian dari upaya bertahan hidup. Hal ini tercermin baik dari upaya menjaga modal sosial yang telah dimiliki, maupun melalui upaya praktik negosiasi yang menghasilkan aturan-aturan main dan batasan yang disepakati bersama dalam tata kelola ruang kota. Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat dilihat bagaimana tata kelola ruang kota di Kemayoran Kuadran A terkait eksistensi PKL dipengaruhi oleh *vernacular governance*. Tidak hanya tercermin dalam aturan main atau pun praktik negosiasi yang disepakati bersama, nyatanya perubahan-perubahan atas regulasi yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya konflik antara publik-privat dan pelanggaran usaha privat atas publik yang dibiarkan ada ini, juga tercermin pada pola sebaran spasial PKL di kawasan Kemayoran Kuadran A dan mencipta karakteristik tersendiri. Adapun karakteristik yang dimaksud antara lain, PKL memilih

lokasi yang sedapat mungkin tidak mengganggu akses pemilik gedung yang dapat memicu protes dari penghuni apartemen; PKL memilih berjualan secara terpusat dan berkelompok di lokasi yang dekat dengan fasilitas publik (seperti masjid) dan rumah susun; PKL yang berjualan di jalan-jalan yang sering dilalui kendaraan memilih berjualan dengan model gerobak dorong yang pola sebarannya linear; PKL yang paling padat terlihat di titik yang paling dekat dengan perkampungan, rumah-rumah dengan konstruksi semi-permanen, yang mengindikasikan bahwa di area ini tampak PKL lebih mudah diterima keberadaannya oleh warga dan akan sangat minim timbul konflik.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pelanggaran yang terjadi bukanlah suatu upaya untuk menentang formal/legal, melainkan praktik yang muncul dan kemudian 'menyatu' dengan perencanaan itu sendiri sekaligus sebagai strategi untuk bertahan hidup di perkotaan. Juga muncul karena adanya indikasi keterbatasan otoritas dalam mengelola kewasannya, sementara peranan masyarakat di suatu *setting* sosial memiliki kendali atas pembagian ruang/spasial publik-privat yang gamang persepsinya. Akibatnya pelanggaran atas regulasi/kerangka kerja legislatif yang ada, disikapi secara permisif dan seolah dibiarkan ada. Selain itu, 'pelanggaran' ini dapat berlangsung lama berkat adanya berbagai jaringan yang melibatkan kekuasaan dan/atau untaian materi lainnya, sebagai suatu pengupayaan/tindakan kerjasama dan negosiasi antara aktor publik-privat. Meski regulasi telah direncanakan dan ditetapkan, perubahan-perubahan atas regulasi tersebut dalam praktiknya akan dijalankan tergantung pada gagasan persetujuan bersama dari 'orang-orang yang diperintah' dalam jaringan relasi, yang mana gagasan yang dimufakati ini dianggap dapat 'menyeimbangkan' kepentingan publik-privat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Lee J. and Wong S.W.D.(2001), *Statistical Analysis with Arcview GIS*, John Willey & Sons, Inc., United States of America
- LeGates, R.T., & Stout, F. (Eds.). (2011). *The City Reader* (6th ed.). Routledge, 110-114. <https://doi.org/10.4324/9780203869260>
- McGee, T. G., & Yeung, Y. M. (1977). *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning For The Bazaar Economy*. In International Development Research Centre
- Savas, Emanuel S. (1987) *Privatization The Key to Better Government*. New Jersey: Chatham House Publishers, Inc. Post Office Box One Chatham.
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Edisi Pertama). Jakarta : Prenamedia Group
- Gisela, S., & Anggraini, D. (2020). *Wadah Interaksi Sosial dan Sarana Kreatif di Kemayoran, Jakarta Pusat*. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur* (Stupa), 2(1). <https://doi.org/10.24912/stupa.v2i1.6782>

- Harjoko, T. Y., & Adianto, J. (2012). *Space Topology: Case Study of Kakilima in the Market of Kebayoran Lama, Jakarta*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36, 545-556. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.060>
- Hayat, M. (2012). *Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima (PKL)*. *Sosiologi Reflektif*, 6(2).
- Kusno, A. (2018). *Provisional notes on semi-urbanism*. In *Routledge Handbook of Urbanization in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.4324/9781315562889>
- Maharika, Ilya. (2001). *On the Ephemeral: Tactility and urban politics*. Indonesian Student Scientific Meeting, Manchester
- Malasan, P. L. (2019). *The untold flavour of street food: Social infrastructure as a means of everyday politics for street vendors in Bandung, Indonesia*. *Asia Pacific Viewpoint*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/apv.12217>
- Milgram, B.L., & Matejowsky, T. (2019). *Informality, Advocacy, and Governmentality in Urbanizing Northern Philippine Cities*. *Routledge Handbook of Urbanization in Southeast Asia*
- Pitoyo, Agus Joko. (1999). *Pedagang Kaki Lima pada Masa Krisis*. *Populasi* 10 (2) ISSN : 0853-0262
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Pengertiannya*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, January.
- Sundaesan, J. (2019). *Urban planning in vernacular governance: Land use planning and violations in Bangalore, India*. *Progress in Planning*, 127, 1-23. <https://doi.org/10.1016/j.progress.2017.10.001>
- Susilo, A. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pedagang Sembako Di Jalan Dewi Sartika Utara)*. Tesis, Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Jakarta Desember 2011.
- Tjandraningsih, Indrasari. (2020). *Pekerja Informal dan Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia: Praktik dan Tantangan Kebijakan*. *Ekonomi Informal di Indonesia : Tinjauan Kritis Kebijakan Ketenagakerjaan*. Jakarta: TURC
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014. *Panduan Rancangan Kota Kawasan Kemayoran (Urban Design Guidelines Kemayoran)*. Jakarta
- Yunianto, T. (2014). *On the verge of displacement: Listening to kampong dwellers in the emotional economy of contemporary Jakarta*. Thesis Eleven, 121(1). <https://doi.org/10.1177/0725513614528781>